

ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN: STRATEGI PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSINYA

Akmal Bashori

Universitas Sains Alqur'an

akmalbashori@gmail.com

Abstract:

Zakat is an important pillar in Islam (*arkân al-Islâm*) meaning that it has a very strategic position in Islam offering solutions that can overcome the problems of economic poverty. In Indonesia alone in 2020 the potential reaches Rp.233.84 trillion, with details: Corporate zakat of Rp.6.71 trillion, Income Zakat of Rp.139.07 trillion, Agricultural Zakat of Rp.19.79 trillion, Animal Zakat of Rp.9.51 trillion, and Zakat of Rp. IDR 58.76 trillion. Unfortunately, the enormous potential of zakat has not been fully utilized in Indonesia. Of course, with such great potential, there is a strategy for collecting and distributing zakat so that it is more efficient and beneficial for the people of Indonesia. Of course, with such great potential, there is a strategy for collecting and distributing zakat so that it is more efficient and beneficial for the people of Indonesia. For this reason, the purpose of this paper is how to take a loose fiqh opinion and also formulate an ideal concept in the fundrising and distribution of productive zakat and its development in Indonesia. Meanwhile, this writing uses a qualitative approach, where the data is written with a description, not using numbers or numerals. From this study, there are two findings in this article. First, the perspective on fundrising (collection) of zakat follows the opinion of the Hanafi school which is more lax so that many new types of assets become the object of zakat. Second, the distribution of zakat through various sectors. Distribution includes, Education, Health, humanity, advocacy, and utilization including: economy, Education and Health.

Keywords: Productive Zakat, fundrising and distribution, Indonesia

Abstrak:

Zakat adalah pilar penting dalam Islam (*arkân alIslâm*) artinya ia mempunyai kedudukan sangat strategis dalam Islam menawarkan solusi yang dapat mengatasi problematika kemiskinan ekonomi. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 potensinya mencapai Rp233,84 triliun, dengan rincian: zakat Perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan Zakat

Uang Rp58,76 triliun. Potensi dari zakat yang sangat besar tersebut sayangnya belum dimanfaatkan dengan maksimal di Indonesia. Tentu saja dengan potensi sebesar itu, terdapat strategi pengumpulan dan distribusi zakat agar berdaya guna lebih maslahat bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu tujuan penulisan ini adalah bagaimana mengambil pendapat fikih yang longgar dan juga merumuskan konsep ideal dalam fundrising dan distribusi zakat produktif dan pengembangannya di Indonesia. Sementara itu penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data ditulis dengan deskripsi, tidak menggunakan angka atau nomerikal. Dari penelitian ini, terdapat dua temuan dalam artikel ini *pertama*, cara pandang dalam *fundrising* (penghimpunan) zakat mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang lebih longgar sehingga banyak jenis harta baru yang menjadi objek zakat. *Kedua*, distribusi zakat melalui berbagai sektor Pendistribusian meliputi, Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, advokasi-dakwah, dan pendayagunaan meliputi : ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, fundrising dan distribusi, Indonesia*

Pendahuluan

Allah Swt. Menyebutkan dalam firmanNya yang artinya “...*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)...*” (QS. Al-Ma’arij, [70]: 24-25). Pada ayat di atas dapat dipahami bahwa harta harus ditasarufkan kepada yang berhak, karena zakat mengandung dua dimensi, yakni transendental dan sosial atau vertikal dan horisontal, apabila zakat tidak dilaksanakan (bagi yang sudah wajib menunaikannya), maka ada hak orang lain yang terampas. Berbeda dengan ibadah yang bersifat vertikal saja seperti salat, maka di situ tidak ada hak orang lain yang terambil. Sebagai ibadah *maliyyah ijtima’iyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan), keberadaan zakat sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.

Zakat sangat erat hubungannya dengan peningkatan ekonomi dan pembinaan kesejahteraan menuju keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat bahwa nilai sosial dalam zakat ini begitu kental, maka

dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan yang dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 dinamakan *'amilin*. Mereka memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, maupun dalam usaha melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan. Mereka tidak cukup hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakat tetapi harus aktif mengedukasi dan memberikan pencerahan tentang berbagai aspek terkait dengan zakat.

Selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi sehingga pelaksanaannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula yaitu muzaki membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Di samping itu, muzaki tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong mustahik untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya dari yang semula mustahik menjadi muzaki. Pembayaran zakat yang semacam itu memang tidak salah, namun bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan karena muzaki tidak tahu untuk apa penggunaan zakat oleh mustahik.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian umat sehingga pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan. Pada akhir abad ke-18 Masehi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin dalam kitabnya *Sabil al-Muhtadin* telah menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang bersifat konsumtif saja, tetapi hendaknya zakat itu bisa diberikan kepada mustahik untuk kebutuhan yang bersifat produktif.

Pendapat yang belum mendapat perhatian yang memadai dari para muzaki itu ternyata juga sudah dibahas dalam kitab-kitab fiqih terdahulu, seperti: *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* oleh Ibn Hajar al-Haitami, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj* oleh asy-Syarbini dan *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* oleh ar-Ramli. Bila ditelusuri lebih jauh lagi, semangat pemberian zakat untuk usaha produktif itu telah disampaikan oleh Umar bin al-Khaththab yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor onta karena tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat (mustahik).

Demikian pula penelitian Fasiha dengan judul, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*", lebih menitikberatkan kepada rekomendasi

teoritis.¹ Juga penelitian dengan title “*Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*”.² Penelitian lain bertitel “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam penelitian ini fokus pada pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kudus, pada penelitian ini belum memberikan rekomendasi apa yang semestinya dilakukan.³ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Akmal Bashori dan Akhmad Ja’far, dengan title “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*”. Dalam penelitian ini menawarkan secara khusus bidang pemberdayaan ekonomi.⁴

Dalam kerangka seperti ini, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, mengamanatkan BAZNAS menjalankan empat fungsi pengelolaan zakat, yaitu: (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵

Dalam regulasi tersebut pendistribusian zakat, pasal 27 poin (1) dinyatakan bahwa: “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam PMA no. 52/2014 pasal 32-34. Dari sini, zakat sebagai salah satu rukun Islam menemukan relevansi sosiologisnya karena zakat sangat erat hubungannya dengan peningkatan ekonomi dan pembinaan kesejahteraan menuju keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017).

² Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, Titis Triatri Utami, “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” dalam, *Jurnal Ilmu Menejemen*, Vol 8, No 2 (2019).

³ Ahmad Thoharul, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, Juni (2018)

⁴ Akmal Bashori dan Akhmad Ja’far, dengan title “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*” dalam *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol 20. No 2, Desember (2020).

⁵ Jika kita cermati, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya adalah upaya mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Meneropong Potensi Zakat Indonesia

Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy* dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mekanisme yang bersifat *built-in* untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu ketentuan zakat yang berupa prosentase dari *nisab* dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.⁶

Ini berarti bahwa, menurut aksioma keseimbangan/kesejajaran,⁷ zakat kebal terhadap pengaruh adanya inflasi tersebut, artinya, dana zakat berdiri independen, tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu, dengan dana zakat, sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi akan sangat terbuka lebar. Berikut adalah beberapa potensi bertumbuhnya kesejahteraan ekonomi Indonesia dengan zakat, sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berpenduduk kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 85-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi umat.
2. Potensi zakat Indonesia—baik perorangan maupun perusahaan—diperkirakan mencapai Rp 20-30 triliun per tahun. Tercatat jumlah zakat yang terkumpul di tahun 2017 mencapai 7 triliun rupiah.⁸
3. Pada tahun 2020 potensinya mencapai Rp233,84 triliun, dengan rincian: zakat Perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan Zakat Uang Rp58,76 triliun. Potensi dari zakat yang sangat besar tersebut sayangnya belum dimanfaatkan dengan maksimal di Indonesia.
4. Baznas Provinsi Jawa Tengah, untuk Baznas kabupaten dan kota masing-masing Rp 5 miliar. Bahkan di Karanganyar, menargetkan mampu mengumpulkan Rp 15 miliar tahun 2018 ini. Sementara jika ditambah dengan zakat dari para orang kaya, Lembaga Amil Zakat

⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999). Cet. VII. hal. 270.

⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, terj. Aiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Cet. II. hal. 147.

⁸ Beberapa amil zakat di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BazNas), Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), Dompot Duafa (DD), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Forum Zakat (FOZ) dan lainnya. Lihat: Akmal Bashori, *Metodologi Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018).

(LAZ) dari masing-masing organisasi kemasyarakatan, maka potensi zakat di Jateng mendekati angka Rp 1 triliun dalam setahun.⁹

Dari tiga indikator tersebut, kita optimis dengan zakat mampu menggerakkan perekonomian umat. Terlebih menurut Qodri A. Azizy jika penyaluran dana zakat sudah tidak lagi sekedar konsumtif (untuk segera habis), akan tetapi untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya menjadi modal bagi mereka yang semula masuk kategori miskin untuk kemudian dalam waktu tertentu akan berubah menjadi muzaki.¹⁰

Dengan kata lain, sudah saatnya kita memikirkan [kembali] alokasi dana zakat yang demikian besarnya ke arah lebih tepat guna, produktif.¹¹ Untuk membantu dan menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,¹² yang menjadi cita-cita Islam dan negara Indonesia hingga saat ini (masih jauh dari harapan), untuk terus-menerus diperjuangkan.

Paradigma Pengumpulan Zakat

Sebagai *refresh* sebelumnya kita membicarakan beberapa paradigma objek zakat, dalam hal ini dapat dipetakan menjadi tiga pendekatan:

⁹ K.H. Ahmad Darodji, *Potensi Dana Zakat di Jawa Tengah Mencapai Rp 1 Triliun Setahun*, Tribunjateng.com diakses 29/10/2018.

¹⁰ Qodri A. Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. II. hal. 129.

¹¹ Berkaitan dengan kata produktif, di sini, produksi diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang. Pengertian produksi tidak hanya diartikan dengan proses perubahan dari input menjadi output saja tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan nilai tambah suatu barang. Produksi bisa diartikan dengan perubahan bentuk suatu barang disebut *form utility*, memindahkan tempat penggunaan barang disebut *place utility*, menyimpan barang untuk dimanfaatkan disebut *time utility*, dan perpindahan kepemilikan suatu barang disebut *possession utility*. Lihat: Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001), hal. 192.

¹² Selama ini, mobilisasi pemikiran di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi teori pengentasan kemiskinan, namun hasilnya belum memberikan dampak yang produktif bagi perkembangan ekonomi sosial kemasyarakatan. Tiadanya praktik sosial yang menyadari praktik zakat, dapat membuahkan hasil yang dapat diharapkan dampak produktifnya secara nyata masyarakat. Disinyalir menganggap zakat adalah tidak lebih sekedar praktik ritual (*ibadah mahdah*) *an sich*. Namun, jika melihat potensi perkembangannya, boleh jadi melalui dana zakat, Indonesia bisa mengulang kegemilangan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dalam mengelola dan mengoptimalkan dana zakat. jika mau dikelola dengan profesional, produktif. hal itu bukan mustahil.

1. Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan sempit. Hal ini karena hanya membatasi zakat pada empat jenis harta yang disebutkan di dalam nash, yaitu: Emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak, dan barang-barang perdagangan. Pendekatan ini menyebabkan minimnya jumlah perolehan pungutan zakat. Pendekatan ini adalah pandangan dari madzhab Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyyah, yang hanya memandang sisi ibadah saja dari zakat.
2. Pendekatan ini dapat disebut dengan pendekatan moderat. Hal ini karena mereka menggunakan *qiyas* untuk menambahkan jenis harta lain yang memiliki *illat* yang sama dengan harta-harta yang telah disebutkan di dalam nas. Selain itu, pendekatan ini juga memperluas beberapa syarat yang pada gilirannya juga dapat menambah perolehan harta zakat. Ini adalah mazhab jumhur fuqaha dari kalangan Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah. Dalam pendekatan ini memandang zakat sebagai ibadah harta (*ibadah maliliyyah*).
3. Pendekatan ini bersifat memperluas. Pendekatan ini meletakkan semua harta dalam posisi wajib dizakatkan selama memenuhi syarat-syarat umum untuk zakat. Pendekatan ini memandang zakat sebagai ibadah harta. Dalam pandangan kelompok ini, aspek harta lebih dominan di dalamnya karena ia merupakan hak bagi kelompok yang delapan. Secara umum, pendapat ini dianut oleh fuqaha madzhab Hanafi, meskipun pada beberapa masalah mereka mengambil pendapat dari pendekatan yang moderat.¹³

Dari ketiga pendekatan di atas, yang harus kita pahami bahwa, hal tersebut berkaitan dengan lokus dan tempus, di mana *time and space*, sangat berberbeda dan bahkan sama sekali berbeda. Oleh sebab itu, dari ketiga paradigma pendekatan tersebut tepat kiranya ketika kita mengambil pendekatan poin 2 atau 3 sekaligus, dalam meneropong potensi objek zakat pada saat sekarang ini.

Sementara itu mengenai kesadaran umat Islam, dapat dilihat sejauhmana saat ini lembaga-lembaga zakat (baik Plat Merah ataupun Plat hitam) yang ada menjadi tujuan para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Kenyataannya sungguh sangat memprihatinkan, dilihat dari prosentasinya secara umum kurang dari 5 persen (tidak termasuk ASN) umat Islam yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut.

¹³ Lihat Selengkapnya: Akmal Bashori, *Metodologi Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018); Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasat muqaranat al-Ahkam wa Falsafatuh fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). Vol. I-II.

Dalam hal ini, menurut penulis ada beberapa kemungkinan kenapa lembaga zakat tidak atau kurang mendapat penyaluran pembayaran zakat :

1. Para muzakki (secara *husnudhdhan*) menyalurkan sendiri zakatnya kepada masyarakat sekitar, seperti yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan orang yang mau menunaikan ibadah zakat.
2. Banyak umat Islam yang belum membayar kewajiban zakatnya.

Namun, kalau dibandingkan antara dua kemungkinan di atas, tentu kemungkinan kedua itulah yang terbanyak. Hal ini boleh jadi karena umat Islam, belum mengetahui objek zakat kontemporer yang terkena wajib zakat—ketika telah mencapai *nisab* dan masuk masa *haul*—misalnya: petani salak, kentang, durian dll, juga peternakan, ayam potong, petelur dan sebagainya, ataupun tunjangan profesi pendidik (guru, dosen) dll.

Lantas bagaimana cara mendongkrak agar umat Islam yang mampu, dapat melaksanakan kewajiban zakatnya? Tentu banyak pendapat, dan jawaban normatifnya ialah dengan memberikan penyadaran lewat dakwah, tetapi yang lebih efektif tentunya dengan memberikan penyadaran yang dilakukan secara intensif. Dalam hal ini penulis tawarkan sebagai acuan dasar dalam pengelolaan zakat dapat kita perhatikan beberapa aspek di bawah ini :

1. Fundraising Management (Menejemen penghimpunan)

- a. Membuat media sosialisasi dan promosi yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi).
- c. Mengoptimalkan dengan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- d. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS Zakat, zakat via ATM, *website*, aplikasi zakat *smartphone*, facebook, twiter dan yang lainnya).

2. Amil Management (Menejemen amil)

- a. Menyusun sistem menejemen dan SOP secara komprehensif, dan dijalankan secara konsisten.
- b. Membangun sistem menejemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
- c. Meningkatkan performa lembaga dan kinerja *amilin* sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme.

- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
- e. Menyelenggarakan *fit and proper test* bagi calon âmil yang akan bekerja.
- f. Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah *âmilin* untuk menunjang kesejahteraan *âmilin*.
- g. Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program.

3. *Finance and Accounting Management* (Manajemen Keuangan dan Akutansi)

- a. Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan,
- b. Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu.
- c. Menyosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang bisa diakses publik.
- d. Melakukan pengarsipan dokumen keuangan secara tertib dan rapi.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksestabilitas pengelolaan dana.

4. *Empowering Management* (manajemen pendayagunaan)

- a. Menyelenggarakan program layanan mustahiq untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif).
- b. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.¹⁴

Dengan menggunakan fungsi manajemen tersebut, maka pengumpulan zakat tidak hanya dilakukan *ala* kadarnya saja dengan kedok "*Lilla ta'ala*". Banyak ekses yang akan terjadi. Lebih-lebih jika pengelola zakat tidak jujur dan amanah. Kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak sampai kepada mustahik, dan mungkin pula hanya dipakai untuk kepentingan pribadi saja. Oleh karena itu, tenaga terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur, dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat profesional.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

¹⁴ Akmal Bashori, *Metodologi Zakat Kontemporer...* hal. 280-281.

Perlu kita membuat hipotesa bahwa pendayagunaan harta zakat hendaknya sebisa mungkin menghindari sifat konsumtif. Maka kita tentukan jenis orang mana saja yang terima dana zakat secara tunai, misalnya orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan yang mendesak bagi yang miskin, dan lain-lain. Selebihnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdaya guna, yaitu bisa bersifat produktif.

Pengelolaan tersebut dapat kita lakukan misalnya, secara langsung mustahik diberi bantuan usaha. Jika, orang itu pandai dalam bidang pertanian maka berilah ia modal untuk bercocok tanam, jika ia pandai berdagang maka hendaklah diberi modal dari zakat yang diperkirakan labanya cukup untuk biaya hidupnya.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya, 02 Februari 1982 sebagaimana di sampaikan K.H. Saifudin Zuhri, telah memutuskan bolehnya mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Disusul penegasan oleh komisi fatwa pada tanggal 3 dan 17 maret 2011 boleh mendistribusikan dana zakat pada kegiatan produktif dengan catatan, antara lain:

1. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat/keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk pada mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan.

A. Pola Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat yang dilakukan hendaknya dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang mencakup bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan bidang dakwah-advokasi. Sedangkan penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.¹⁵ Berikut skema distribusi dan pendayagunaan zakat:

¹⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.



B. Prioritas Pendayagunaan Zakat

Penguatan distribusi tidak boleh keluar dari orientasi utama syariah (*maqasyid syariah*) berupa *Protection of Basic Five Principles* (الضروريات الخمس), yang meliputi: faith (*hifd al-din*), life (*hifd nafs*), intellect (*hifd aql*), lineage (*hifd nasl*) dan, property, *hifd al-mal*.¹⁶ Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa sektor yang menjadi skala prioritas dalam pendistribusian zakat, yang terbagi kepada tiga sektor dasar yakni: pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.

1. Sektor Pendidikan

Program Pendidikan adalah program penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas


¹⁶ Lihat: Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, (Jakarta: Kencana, 2020).

hidup manusia Indonesia. Program Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik baik di wilayah perkotaan, pedesaan, tertinggal, terdepan dan terluar. Menjadikan program bidang pendidikan sebagai model penanganan mustahik, serta meningkatkan indeks pembangunan insani. Adapun bentuk program pendidikan misalnya sebagai berikut :



2. Sektor Kesehatan

Program Kesehatan adalah program penyaluran ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Program kesehatan ini bertujuan untuk membuat model pelayanan yang humanis dan profesional untuk mustahik, misalnya: melalui program Rumah Sehat BAZNAS serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik.



3. Sektor Ekonomi

Program Ekonomi adalah program pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DKSL) di bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program Ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan sebagai pemberdayaan mustahik. Sasaran sektor ekoomi lebih jelas dalam skema:



C. Strategi Aksi Pendayagunaan Zakat

Dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan, harus merumuskan strategi untuk aksi dalam menentukan program yang tepat, sehingga penyaluran yang dilakukan efektif dan efisien serta memberikan dampak zakat yang positif di masyarakat misalnya:



Keterangan gambar:

1. Membuat role model : Membuat program daerah untuk menjadi program nasional dan dapat diduplikasi.
2. Berbasis potensi lokal: Mengembangkan program berdasarkan potensi sumberdaya lokal.
3. Berbasis Teknologi Tepat Guna : Program penyaluran mengoptimalkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas hasil komoditi unggulan lokal.
4. Sinergi : Program penyaluran dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kekuatan ummat dan bangsa
5. Berbasis Komunitas: Penerima dan pembinaan mustahik (penerimaan manfaat) berbasis komunitas.

Studi Kasus Model Pendayagunaan Zakat

Studi kasus dalam masalah ini, sebagai bahan studi komparatif, misalnya pemerintah kota Semarang, mencanangkan Program **Gerdu Kempling (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan)** melalui dana zakat produktif, yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Semarang dengan mensinergikan program pemerintah dengan *stakeholder* yang ada, yaitu: perguruan Tinggi (PTN, PTS), LSM, BUMN, Lembaga Keuangan, tokoh masyarakat dan para konglomerat/pengusaha.
- b. Untuk mewujudkan keterpaduan program dana kegiatan pemerintah kota Semarang dengan seluruh *stakeholder* khusus dalam penanggulangan kemiskinan di kota Semarang.
- c. Guna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di kota Semarang dalam pencapaian penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ini melalui pendekatan kewilayahan dengan pola Tribina: *pertama*, Bina insani dengan penuh kebutuhan dasar: peningkatan pengetahuan dan pola pikir; *kedua*, Bina usaha: dengan mendorong dan memfasilitasi perbaikan lingkungan masyarakat miskin agar dapat menjalankan kehidupan dan usahanya dengan Aman, Sehat dan Nyaman; *ketiga*, Bina lingkungan, dengan menciptakan wirausaha-wirausaha baru sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan keluarga.

Jika itu dilakukan menurut Qodri Azizy akan menghasilkan generasi yang kuat karena sejatinya semangat ajaran Islam adalah membentuk pribadi kaya, dengan bersikap kritis, kreatif dan inovatif. Namun sayang ajaran yang luar biasa progresif itu, selama ini terkubur.¹⁷

Penutup

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, untuk itu harus mempunyai strategi pengumpulan dan distribusi zakat agar berdaya guna lebih maslahat bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini terdapat dua temuan dalam artikel ini *pertama*, cara cara pandang dalam *fundrising* (penghimpunan) zakat mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang lebih longgar sehingga banyak jenis harta baru yang menjadi objek zakat. *Kedua*, distribusi zakat melalui berbagai sektor Pendistribusian meliputi, Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, advokasi-dakwah, dan pendayagunaan meliputi : ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Di samping itu, semestinya komitmen yang dibangun dalam pendayagunaan zakat, hendaknya berorientasi pada pergerakan (zakat) untuk menaruh poin kepentingan dalam Pembangunan Berkelanjutan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sudut pandang alternatif dalam mengukur dan membimbing program pemberdayaan zakat. Kerangka pemikiran ini diperlukan karena telah disepakati bahwa negara-negara menerapkan SDGs sampai akhir 2030.

Di periode 2025-2030, diharapkan dapat menguatkan peran distribusi zakat dalam SDGs karena implementasi zakat relevan dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Distribusi Zakat yang terarah dan terorganisir dinilai dapat berperan dalam realisasi tujuan yang berkaitan dengan SDG-1 (tidak adakemiskinan), SDG-2 (tidak ada kelaparan), SDG-3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDG-5 (kesetaraan gender), SDG-8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi)

¹⁷ Qodri A. Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. II. hal. 93.

dan SDG-16 (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat), serta pendidikan (education).

Allahu A'lam

Daftar Pustaka

Azizy, Qodri A. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. II.

Bashori, Akmal, *Metodologi Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018).

_____. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Bashori, Akmal dan Akhmad Ja'far, dengan title “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*” dalam *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol 20. No 2, Desember (2020).

Darodji, K.H. Ahmad *Potensi Dana Zakat di Jawa Tengah Mencapai Rp 1 Triliun Setahun*, Tribunjateng.com diakses 29/10/2018.

Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017).

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ekonomi Islam*, terj. Aiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Cet. II.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pendistribusian.

Qardawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Zakah: Dirasat muqaranat al-Ahkam wa Falsafatuh fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). Vol. I-II.

Rachmawati, Eka Nuraini, Azmansyah Azmansyah, Titis Triatri Utami, “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan

Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” dalam, *Jurnal Ilmu Menejemen*, Vol 8, No 2 (2019).

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999). Cet. VII.

Thoharul, Ahmad Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, Juni (2018)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001)